



NOMOR : 3

TAHUN 19 98

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN  
1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran -  
1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daer  
ah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerin-  
tahan di Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok  
-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pem  
bentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan -  
Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa  
Jogyakarta ;

3. Undang .....



NOMOR : 3

TAHUN 19 98

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 01 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN  
1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN, YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran -  
1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daer  
ah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerin-  
tahan di Daerah :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok  
-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pem  
bentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan -  
Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah -  
Istimewa Jogyakarta ;

3. Undang .....

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan ....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-300 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1988 tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal - Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999.
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran-tanggal 20 Maret 1998.
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 25 Maret 1998

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar :

..... Rp. 44.126.379.328,72  
=====

Terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan ... Rp. 44.126.379.328,72  
=====

2. BELANJA .....

2. BELANJA :

- R u t i n Rp. 34.365.344.588,30

- Pembangunan Rp. 9.761.034.740,42

Jumlah Belanja ..... Rp. 44.126.379.328,72  
=====

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 1.400.750.614,00  
=====

2. BELANJA :

- R u t i n Rp. 1.400.750.614,00

- Pembangunan Rp. 0,00

Jumlah Belanja ..... Rp. 1.400.750.614,00  
=====

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A. I, A. II/R dan A.II/P.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (4) Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai daftar terlampir.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di C I R E B O N

Pada tanggal 25 MARET 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd,

H. SUNARYO HW, S. IP

ttd,

DRS. H.LASMANA SURIAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 903/SK.908-Keu/98 tanggal 30 Juni 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1998, tanggal 13 Juli 1998 Serie D.



DRS. H. NANA SURYANA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 063